

## **PEMBERDAYAAN PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PROSES PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG MEREK TERKENAL.**

**Oleh : SUTEKI<sup>1</sup>**

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia telah turut serta menandatangani *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights and Counterfeit Goods (TRIPs)* dalam rangka *World Trade Organization (WTO)*. Negara penandatanganan perjanjian tersebut mempunyai kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan yang telah termuat dalam TRIPs tersebut. Indonesia harus menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan Hak atas Milik Intelektual ( HaKI) dan bila perlu membuat peraturan baru untuk bidang-bidang HaKI yang belum ada. Beberapa peraturan perundang-undangan HaKI yang telah ada antara lain UU No. 6 Th 1982 jo UU No. 7 Th 1987 jo UU No. 12 Th 1997 jo UU No. 19 Th 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 21 Th 61 jo UU No. 19 Th 1992 jo UU No. 14 Th. 1997 jo UU No. 15 Th. 2001 tentang Merek dan Octrooit Wet 1910 jo UU No. 6 Th 1989 jo UU No. 13 Th 1997 jo UU No. 14 Th. 2001 tentang Paten.

Perlindungan hukum HakI di Indonesia dapat ditempuh secara preventif maupun represif. Tujuan dari perlindungan hukum bukan untuk mematikan monopoli, sebaliknya untuk mendorong seorang penemu atau pencipta karya yang baru semakin mengembangkan karyanya dan memanfaatkannya secara khusus untuk jangka waktu tertentu sekaligus melarang orang lain selain pemegang hak untuk meniru, memalsukannya. Kenyataan yang terjadi adalah adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius terhadap hak milik orang lain dalam perdagangan suatu produk di pasar, baik di pasar domestik maupun internasional.

Apa bila telah terjadi pelanggaran terhadap hak milik intelektual, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah suatu proses penegakan hukum, baik dilakukan melalui jalur perdata maupun jalur pidana. Para pemilik HaKI

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Pengajar pada Fakultas Hukum UNDIP

mempunyai kebebasan memilih terhadap jalur mana yang hendak ditempuh untuk mendapatkan perlindungan hukum atas haknya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa selama seorang pemilik HaKI menuntut melalui jalur perdata, pihak pebegak hukum dapat melakukan penuntutan melalui jalur pidana. Hal ini disebabkan pelanggaran HaKI bukan delik aduan melainkan delik biasa, sehingga tanpa pengaduan dari pemilik sekalipun, pihak penegak hukum sudah dapat mengambil tindakan hukum tertentu apabila pelanggaran HaKI tersebut telah mengganggu kepentingan umum. Ini adalah tugas pokok penegak hukum khususnya pihak penyidik, baik penyidik umum (POLRI) maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait.

Berdasarkan Pasal 71 UU Hak Cipta 2002 ( selanjutnya disingkat UUHC), Pasal 129 UU Hak Paten 2001 ( UUHP) dan Pasal 89 UU Merek 2001( UUM), terdapat dua pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan HaKI, yaitu Penyidik Pejabat polisi Negara Republik Indonesia pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu. Dalam berbagai kesempatan pertemuan ilmiah (loka karya, seminar dan lain-lain), pembahasan mengenai peranan POLRI dalam menanggulangi pelanggaran di bidang HaKI cukup mendapat perhatian. Hal yang berbeda terjadi pada masalah peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( yang selanjutnya disingkat PPNS). Oleh karena itu kajian yang lebih mendalam mengenai profil, peranan, peluang dan kendala PPNS dalam proses perlindungan hukum HaKI sangat perlu untuk dilakukan. Melalui pengkajian, penelitian yang mendalam (*in-depth*), PPNS dapat diberdayakan (*empowered*) sebagai salah satu bagian dari sistem perlindungan hukum HaKI.

Luasnya cakupan perlindungan hukum HaKI yang meliputi perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, Paten dan Merek, juga memerlukan penelitian yang bersifat *komprensif*. Oleh karena adanya keterbatasan sumberdaya (baik di bidang sumber daya manusia maupun dana serta waktu), maka penelitian ini akan memfokuskan pada peranan PPNS dalam proses perlindungan hukum HaKI khususnya di bidang merek saja. Pengkhususan ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa kejahatan di bidang merek menduduki peringkat pertama bila dibandingkan dengan bidang-bidang HaKI yang lain. Sebagai ilustrasi dapat

dikemukakan data kejahatan HaKI yang ditangani POLRI dari tahun 1996 hingga tahun 1999, sebagai berikut:<sup>2</sup>

No.	Tindak pidana	1996		1997		1998		1999	
		L	S	L	S	L	S	L	S
1.	Hak Cipta	98	56	104	73	44	28	207	179
2.	Merek	261	185	305	185	214	160	73	39
3.	Paten	-	-	-	-	-	-	3	3
	Jumlah	359	241	409	258	258	188	283	221

Ket : L= Kasus yang dilaporkan

S= Kasus yang diselesaikan

Berdasarkan beberapa alasan tersebut di muka, penelitian ini perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai profil, peranan, posisi, peluang dan hambatan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam sistem perlindungan hukum terhadap HaKI khususnya di bidang merek.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan HaKI khususnya merek belum meresahkan masyarakat. Namun demikian, kejahatan HaKI dirasakan dapat menimbulkan kerugian, bukan saja bagi pemegang haknya tetapi juga akan merugikan perekonomian nasional dan citra Indonesia di forum internasional terutama dalam menyongsong era perdagangan bebas. Oleh karena itu, berbagai upaya penanggulangan atau perlindungannya mutlak untuk secara terus menerus dilakukan. Upaya tersebut dapat dilakukan baik secara preventif maupun secara represif. Upaya secara represif dapat ditempuh melalui jalur perdata maupun jalur pidana. PPNS diharapkan dapat memfungsikan

---

<sup>2</sup> Edi Wardoyo, Pengalaman Penegakan hukum HaKI di Indonesia, Makalah Seminar UNDIP, 25 Nopember 2000, hal.3.

dirinya sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum HaKI khususnya di bidang merek (bersama POLRI dalam penyidikan kasus merek). Meskipun sekarang ada perubahan penggolongan terhadap jenis tindak pidana di bidang merek (dari delik biasa menjadi delik aduan), tetapi PPNS semestinya dapat bertindak pro aktif apabila telah ada laporan dari pihak yang dirugikan. Yang terjadi di lapangan, peranan PPNS masih sangat minim. Secara terbatas di bidang HaKI, pernah dilakukan penelitian terhadap peranan lembaga penegak hukum ( *c.q.* Departemen Kehakiman dan HAM dan PPNS berada di lembaga ini) dalam mendukung pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten.<sup>3</sup> Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa lembaga tersebut ternyata tidak berfungsi oleh karena tidak adanya Peraturan Pemerintah dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis ( Juknis) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 73 dan 87 UU No. 14 Th 2001 tentang Paten. Apakah hal ini juga menimpa peran PPNS dalam bidang merek?

Untuk mengetahui peranan PPNS dalam sistem perlindungan hukum HaKI bidang merek memerlukan penelitian secara mendalam (*in-depth*) mengingat jumlah kasusnya paling banyak jika dibandingkan dengan bidang lain HaKI. Keadaan demikian tentu akan memiliki implikasi yang cukup variatif. Melalui penelitian ini hendak diungkap beberapa problematik sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah sistem perlindungan hukum HaKI di bidang merek dilakukan setelah adanya perubahan penggolongan jenis tindak pidana merek sebagai delik aduan?
- 2) Bagaimanakah peranan dan posisi PPNS dalam sistem perlindungan hukum tersebut dan kaitannya dengan penegak hukum lainnya ( POLRI, Jaksa )?

### **C. PEMBAHASAN**

Perkara merek atau sengketa yang terjadi di Indonesia hingga kini banyak didominasi oleh gugatan pembatalan merek dan gugatan ganti rugi yang berkaitan dengan pelanggaran merek terkenal. Perkembangan perkara gugatan merek dapat diikuti dari perkara PT Tancho Indonesia melawan *Wong A Kiong*

---

<sup>3</sup> Suteki, Ringkasan Hasil Penelitian Tesis Program Magister Ilmu Hukum UNDIP dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum FH UNDIP Vol. XXX No.1 Januari-Maret 2001, hal 53.

mengenai merek *Tancho* hingga perkara PT Nabisco Foods melawan Perusahaan Dagang dan Industri Ceres mengenai merek *Ritz*.

Banyaknya penggunaan merek terkenal oleh beberapa pengusaha domestik atau lokal tidak lepas kaitannya dengan betapa pentingnya merek tersebut bagi suksesnya pemasaran suatu produk barang atau jasa. Menurut Insan Budi Maulana,<sup>4</sup> merek dapat dianggap sebagai “*roh*” bagi suatu produk barang atau jasa. Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.<sup>5</sup>

Suatu produk tidak akan dikenal oleh konsumen Apabila produk tersebut tidak memiliki merek. Oleh karena itu, suatu produk apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek ,bahkan tidak mustahil merek yang telah terkenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang.

Penggunaan merek terkenal secara melawan hukum yang marak terjadi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari mental pengusaha lokal yang “*potong kompas*” dan tanpa usaha yang cukup untuk mengembangkan merek sendiri dan mengembangkannya hingga memiliki reputasi tinggi dan menjadi merek terkenal. Akan tetapi hal tersebut akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk menjadikan suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tentu tidak mudah dan memikirkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup banyak juga. *Coca Cola* merek minuman ringan dari Amerika memerlukan waktu 100 (seratus) tahun, *Toyota* perlu waktu 30 (tiga puluh) tahun dan *McDonald* 40 (empat puluh) tahun lebih.<sup>6</sup>

Problematika pelanggaran merek terkenal dan upaya perlindungan hukumnya bukanlah masalah baru. Problematika tersebut hampir seumur dengan perjalanan sejarah *Paris Convention for Protection of Industrial Property*

---

<sup>4</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 60.

<sup>5</sup> Wiratno Dianggoro, *Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Usaha Bisnis*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2, hal. 34.

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*, Jurnal Hukum UII, vol.6, 1999, hal. 69.

tahun 1883 yang biasa disebut dengan Konvensi Paris. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi merek terkenal di dalam Konvensi Paris sendiri dilakukan melalui amandemen terhadap konvensi tersebut dalam Konferensi di Den Haag pada tahun 1925. Amandemen Konvensi Paris tersebut melahirkan Pasal 6 bis Konvensi Paris. Upaya berikutnya dilakukan melalui berbagai perundingan dalam Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang antara lain menghasilkan kesepakatan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

Berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemashuran (*renown*) suatu merek, merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*) dan merek termashur (*famous marks*). Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberikan pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Diatas merek biasa terdapat merek terkenal, yaitu merek yang mempunyai reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen. Tingkat derajat tertinggi adalah merek termashur. Sedemikian rupa mashurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai "*merek aristokrat dunia*". Dalam kenyataannya sangat sulit untuk membedakan antara merek terkenal dengan merek termashur.<sup>7</sup>

Baik berdasarkan konvensi-konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan di bidang merek, sebenarnya hanya mengenal merek biasa dan merek terkenal, bahkan selama perundingan Putaran Uruguay di bidang TRIPs berlangsung hingga berakhir dan ditandatanganinya persetujuan pembentukan WTO, tidak satu negarapun mampu membuat dan mengusulkan definisi merek terkenal tersebut. Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman No. M-02-HC.01.01 Tahun 1978 mendefinisikan merek terkenal sebagai merek dagang

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Th. 1992 hal. 80-86.

yang lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu. Keputusan tersebut diperbaharui dengan SK No. M.03-HC.02.01. Tahun 1991. Pasal 1 SK tersebut menyebutkan merek terkenal sebagai merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun luar negeri. Hukum merek Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 1992 jo UU No. 14 Tahun 1997 jo UU No. 15 Th. 2001, tidak mengatur atau memberikan definisi merek terkenal. Penjelasan Pasal 6 UU Merek hanya memberikan kriteria merek terkenal.<sup>8</sup> Kriteria tersebut yaitu selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya dengan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (bila ada).

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek milik orang lain pada dasarnya dilandasi iktikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain. Perlindungan merek terkenal telah dimuat dalam amandemen Konvensi Paris ketika dilakukan konferensi diplomatik mengenai amandemen dan revisi, rumusan Pasal 6 bis Konvensi Paris yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) The countries of the union undertake, ex officio of their legislation so permit, or at the request on an interested party, to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of a trade mark which constitute a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country registration or to use to be well-known in that country as being already the marks of a person entitled to the benefit of this convention and used for identical or similar goods. These provision shall also apply when essential part of any such well-known mark or imitation liable to create confusion therewith.*
- (2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries may provided for a period within which the prohibition of the use must be requested.*
- (3) No time limit shall be fixed for seeking the cancellation or the prohibition of use of marks registreted or used in bad faith.*

---

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, Op. Cit. Hal.71.

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dapat dilakukan secara preventif dan atau secara represif. Perlindungan hukum secara preventif terhadap merek di Indonesia diatur dalam Pasal 56 (3), Pasal 3, Pasal 7 UU No. 19 tahun 1992. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1997 jo UU No. 15 Th 2001, mekanisme perlindungan hukum merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik merek, dapat ditempuh pula melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal. Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pasal 3 UU Merek menyatakan bahwa merek adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Kemudian Pasal 28 UU Merek menambahkan lagi, bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filing date*) yang bersangkutan. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang ia miliki. Ia bebas mendaftarkan atau tidak mendaftarkan merek yang bersangkutan. Akan tetapi, jika akan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu.

Dalam proses perlindungan hukum represif, pemilik terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi dan gugatan pembatalan pendaftaran merek, maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Perlindungan hukum represif ini dilakukan/diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Dalam hal ini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum yang lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan kejaksaan sangat diperlukan.

Pasal 76 ayat (1) UU Merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggukan merek dagang dan atau jasa yang mempunyai



persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya. Gugatan tersebut menurut Pasal 76 ayat (2) harus diajukan kepada Pengadilan Niaga. Selain memiliki hak untuk melakukan gugatan secara keperdataan tersebut, pemilik merek juga mendapat perlindungan lain.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Merek kepada pemilik merek, didasarkan pada ketentuan Pasal 90, 91, 92, 93 dan 94. Pasal 90 UU Merek menegaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan milik terdaftar orang lain atau badan hukum lain, untuk barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Tindak pidana di bidang merek sebagaimana diatur dalam Pasal 90-94 merupakan delik aduan.

Perlindungan hukum represif melalui penerapan sanksi-sanksi sebagaimana tersebut di muka, sangat memerlukan peranan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan PPNS. Tentang lingkup PPNS sebagai penyidik bidang merek, hanya sebatas tindak pidana yang disebutkan dalam UU Merek saja yang boleh disidiknya. Pembatasan kewenangan penyidikan oleh PPNS di bidang tindak pidana merek, telah digariskan dalam Pasal 89 ayat (2) UU Merek sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana di bidang merek berdasar aduan tersebut pada huruf a;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek;

- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Dalam penjelasan UU Merek dinyatakan bahwa wewenang khusus yang diberikan kepada PPNS untuk bertindak sebagai penyidik merek dalam hal ini bersifat komplementer, disamping fungsi dari penyidik pejabat POLRI sebagai penyidik utama. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat POLRI. Tindak pidana merek termasuk delik pidana aduan. Oleh karena itu PPNS dan POLRI dengan kewenangannya hanya bisa melakukan penyidikan apabila diduga adanya tindak pidana di bidang merek, dan harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Untuk dapat mengetahui peranan lembaga penerap sanksi, khususnya PPNS dapat ditelaah melalui Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat yang dikemukakan oleh *William J. Chambliss* dan *Robert B. Seidman*.

Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa. Terdapat hubungan resiprositas antara hukum dengan variabel-variabel lain dalam masyarakat. Disamping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*) hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh *Roscou Pound*.<sup>9</sup>

Konsepsi operasional tentang rekayasa masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarana, didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh *Lundberg dan Lansing* tahun 1973 dan konsep *Hans Kelsen* tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.<sup>10</sup>

Faktor kritis dalam menentukan bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak adalah : norma-norma yang diharapkan akan dipatuhi oleh pemegang peran, kekuatan-kekuatan sosial dan personal yang bekerja terhadap

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang, 1989, hal.23.

<sup>10</sup> *Loc. Cit.*

pemegang peran dan kegiatan lembaga penerap sanksi. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa lembaga pembentuk hukum dan lembaga penerap sanksi tidak beroperasi diruang hampa. Kedua lembaga ini juga merupakan obyek dari norma-norma sebagai akibat dari kedudukannya dan mendapat pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial dan personal.<sup>11</sup>

Model ini menunjukkan bagaimana respons pemegang peran terhadap tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan yang ditujukan terhadap dirinya. Tingkah laku seorang pemegang peran merupakan hasil penjumlahan (*resultante*) dari seluruh kekuatan-kekuatan, yaitu yang berasal dari perorangan (*personal forces*) dan yang berasal dari masyarakat (*societal forces*) yang ditujukan kepada pemegang peran itu. Keadaan ini juga berlaku bagi lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap sanksi. Kedua lembaga ini juga mendapat pengaruh-pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial dan personal. Jadi pengaruh lingkungan terhadap penegak hukum sebagai suatu lembaga tidak dapat dielakkan.<sup>12</sup>

Penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum guna menimbulkan akibat-akibat pada peranan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan oleh pejabat (pemerintah).


Salah satu faktor yang mempengaruhi usaha memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat adalah kegiatan pejabat penerap sanksi (pemerintah). Tindakan-tindakan pejabat penerap sanksi merupakan landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan penggunaan hukum sebagai sarana.

Konsep bekerjanya hukum sosiologis yang dikemukakan oleh *Chambliss* dan *Seidman* akan digunakan untuk menganalisis peranan PPNS dalam sistem perlindungan hukum di bidang merek. Dengan mengadopsi ragaan bekerjanya hukum dari *Chambliss* dan *Seidman*, maka bekerjanya hukum (merek) termasuk didalamnya peranan lembaga penerap sanksi (PPNS), dapat diragakan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo S., *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 51.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.27.



KSP : Kekuatan Sosial Personal.

Keterangan: Ragaan Pemberdayaan PPNS dengan Teori Chambliss-Seidman sbg kerangka berpikir.

#### D. KESIMPULAN:

1. Sistem perlindungan hukum HaKI di bidang merek dilakukan setelah adanya perubahan penggolongan jenis tindak pidana merek sebagai delik aduan dilakukan secara preventif dan represif.
2. Peranan dan posisi PPNS dalam sistem perlindungan hukum merek adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana di bidang merek berdasar aduan tersebut pada huruf a;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Hartono, C.F.G. Sunarjati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20*, Alumni, Bandung.
- Harahap, M.Yahya, 1996, *Tinjauan Merek secara umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Bandung : Citra aditya Bakti.
- Jurnal Hukum Bisnis*, 1997. Jakarta : Yayasan Pengembangan Bisnis. Volume 2.
- Jurnal Hukum UII*, 1999, Jogjakarta : Fakultas Hukum UII. Volume 6.
- Maulana, Budi Insan, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Ritzer, George, 1980, *Sociology, A Multiple Paradigm Science*, Allyn and Bacon Inc, Boston.
- Simatupang, Richard Burton, 1995, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung Press, Semarang.
- Peraturan Perundang-undangan :
- Konvensi Paris
  - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo.
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo UU No. 15 Th 2001 tentang Merek
  - Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*